

**KEMENTERIAN PERDAGANGAN
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

Gedung Utama Lantai 4 Kementerian Perdagangan
Jalan M. I. Ridwan Rais, No. 5 Jakarta 10110
Tel. 021-23528400 Ext 39900 Fax. 021-2352 8690
www.kemendag.go.id

P E N G U M U M A N
NOMOR KB.00.00/ 669 /BAPPEBTI.4/PENG/07/2025

TENTANG
PELAKSANAAN UJIAN PROFESI CALON WAKIL PENASIHAT BERJANGKA

Bersama ini diberitahukan bahwa Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan akan melaksanakan Ujian Profesi Calon Wakil Penasihat Berjangka (CWPA) pada hari **Kamis dan Jumat, tanggal 28-29 Agustus 2025 di Jakarta**, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. PENDAFTARAN UJIAN PROFESI

1. Pendaftaran Ujian dilakukan menggunakan Aplikasi Pendaftaran Ujian Profesi CWPA secara Online yang dapat diakses dari halaman web ujian profesi dengan alamat : ujianprofesi.bappebti.go.id
2. Peserta mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran rangkap 3 (tiga), yang dapat didownload dari web ujian profesi. Peserta agar mencantumkan alamat email dan nomor WhatsApp aktif saat mengisi formulir pendaftaran.
3. Jumlah peserta yang dapat mengikuti ujian profesi CWPA dibatasi maksimal untuk 40 orang.

II. PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Warga Negara Indonesia.
2. Pada saat pendaftaran wajib menunjukkan IJAZAH ASLI kepada petugas pendaftaran.
3. Menyerahkan 2 (dua) lembar fotocopy KTP, Pas Foto Berwarna Terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dengan **latar belakang (background) warna biru**.
4. Menyerahkan 1 (satu) lembar fotocopy :
 - a. **ijazah Pendidikan Formal paling rendah S1 atau yang setara, yang telah dilegalisir dan cap basah oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan**, dan bagi peserta lulusan luar negeri harus dapat menunjukkan Ijazah yang sudah disahkan oleh **Dirjen DIKTI (bukti penyetaraan ijazah)**.
 - b. sertifikat pelatihan simulasi transaksi Kontrak Berjangka yang diterbitkan oleh Bappebti dan/atau Bursa Berjangka.
 - c. sertifikat kompetensi kerja WPA yang menyatakan kompeten, masih berlaku dan diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang telah memperoleh tanda daftar dari Bappebti.
5. Semua dokumen persyaratan pada nomor 3 sampai 4 diatas harus lengkap dan dimasukkan dalam **snelhektek berwarna merah**.
6. Penyerahan Berkas Persyaratan Pendaftaran Ujian Profesi CWPA dimulai sejak tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan 8 Agustus 2025. Adapun waktu dan tempat penyerahan adalah sebagai berikut :
 - a. Penyerahan Berkas dilakukan pada hari kerja (Hari Senin sampai dengan Jumat) dengan waktu sebagai berikut
Pagi pukul : 10.00 - 12.00 WIB
Siang pukul : 13.30 - 15.00 WIB
 - b. Lokasi
Unit Pelayanan Perdagangan Terpadu II (UPTP II), Gd. 1 Kementerian Perdagangan Lantai 1, Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat

III. PENGUMUMAN PESERTA YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN PROFESI

- a. Bappebti akan mengumumkan para peserta yang memenuhi syarat secara administrasi melalui Website Bappebti pada tanggal **12 Agustus 2025**.
- b. Peserta yang telah memenuhi syarat secara administrasi wajib membayar biaya ujian profesi CWPB sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah). Adapun pembayaran dilakukan dengan menggunakan kode billing yang tercantum dalam surat resmi terkait dengan pembayaran biaya ujian profesi. **Bukti transfer wajib di upload pada Aplikasi Pendaftaran Ujian Profesi CWPB dan di e-mail ke ujianprofesibappebti@gmail.com atau dapat dikirim langsung ke kantor Bappebti.**
- c. Peserta yang sudah mendaftar dan membayar biaya ujian apabila yang bersangkutan mengundurkan diri maka tidak dapat digantikan oleh orang lain dan biaya ujian yang sudah disetorkan ke Kas Negara tidak dapat dikembalikan.
- d. Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan peserta tidak memenuhi ketentuan diatas, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- e. Bappebti akan mengumumkan peserta yang berhak mengikuti ujian profesi CWPB melalui Website Bappebti pada tanggal **20 Agustus 2025**.

IV. PELAKSANAAN UJIAN PROFESI

- a. Pelaksanaan ujian profesi dilakukan dengan metode wawancara uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*).
- b. Pada saat mengikuti ujian peserta harus menyiapkan tanda bukti formulir pendaftaran ujian dan kartu identitas diri.
- c. Tempat dan waktu pelaksanaan Ujian Profesi CWPB akan diberitahukan lebih lanjut.

V. PENGUMUMAN HASIL UJIAN PROFESI

Pengumuman Hasil Ujian Profesi CWPB akan diumumkan melalui website Bappebti paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan ujian profesi.

Demikian agar menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2025

**KEPALA BIRO PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI**
Ima Siti Fatimah